



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : WILDI SAPUTRA ALIAS WILDI BIN HADIS ;
2. Tempat lahir : Talia;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun /13 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Talia Rt 007/Rw 004, Kel. Talia, Kec. Abeli, Kota Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Agustus 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 26 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Mustaring Lin Arifin, S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada LBH Permata Adil Sultra yang berkantor di Jalan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sao- Sao No. 208 A, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Januari 2021 Nomor 2/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Unh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Unh tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Unh tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WILDI SAPUTRA Alias WILDI Bin HADIS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan terhadap pidana yang akan dijatuhkan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa Terdakwa WILDI SAPUTRA Alias WILDI Bin HADIS pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 Wita di rumah orang tua terdakwa di Kel. Talia Kec. Abeli Kota Kendari, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan "Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Terdakwa melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara atau perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa menghubungi Anak Korban melalui aplikasi chatting messenger dan mengatakan saya datang jemput kamu" kemudian anak korban membalas "iya, kita datangmi jemput, kita jemput saya dirumah sepupuku", lalu kemudian sekitar jam 13.00 Wita terdakwa langsung menjemput anak korban di rumah Anak Saksi di Desa Besu Kec. Morosi Kab. Konawe dengan menggunakan sepeda motornya kemudian setelah terdakwa sampai di Desa Besu, terdakwa menghubungi kembali anak korban melalui chatting messenger dan mengatakan bahwa dirinya telah sampai di depan masjid lalu anak korban membalas pesan terdakwa dengan mengatakan "maju lagi" sehingga terdakwa maju sampai di depan rumah Anak Saksi lalu anak korban keluar dari rumah Anak saksi dan langsung naik ke motor yang terdakwa kendarai, kemudian terdakwa membawa anak korban menuju warung milik ibu terdakwa yang berada di Kel. Talia Kota Kendari, setelah itu sekitar jam 21.00 terdakwa membawa anak korban pergi ke rumah orang tua terdakwa di Kel. Talia Kec. Abeli Kota Kendari yang pada saat itu dirumah orang tua terdakwa hanya ada kakak terdakwa yaitu saksi WIKI.
- Selanjutnya sekitar jam 02.00 Wita timbul niat terdakwa untuk menyetubuhi anak korban dengan cara terdakwa menyuruh anak korban

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masuk kedalam kamar nya lalu terdakwa mencium bibir anak korban kemudian hendak melepaskan celana panjang dan celana dalam yang dikenakan oleh anak korban namun anak korban mendorong tangan terdakwa sehingga terdakwa mendorong tangan anak korban dan terdakwa berhasil melepaskan celana panjang dan celana dalam yang dikenakan anak korban, lalu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang dikenakannya juga kemudian terdakwa mencium bibir anak korban lalu menindis badan anak korban dan memasukkan (alat kelaminnya) penis kedalam kemaluan anak korban dan menggoyangkannya sekitar 1 (satu) menit lalu menumpahkan sperma nya diatas kasur.

- Bahwa terdakwa pernah melakukan persetubuhan terhadap anak korban pada bulan Juni 2020 sekitar jam 19.00 Wita di rumah orang tua terdakwa di Kel. Talia Kec. Abeli Kota Kendari di dalam kamar terdakwa, dengan cara terdakwa membawa anak dirumah orang tua terdakwa yang sedang kosong lalu terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri akan tetapi saat itu Anak Korban menolak permintaan terdakwa. Namun terdakwa dengan mengatakan akan menikahi Anak Korban jika Tamat SMA sehingga anak korban mau berhubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa. Lalu terdakwa membuka baju dan celana panjang serta celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban. Setelah itu terdakwa membuka celana yang digunakannya lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban. Setelah alat kelamin terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak Korban kemudian tersangka menggoyangkan pantatnya naik turun Sekitar 3 (tiga) menit tersangka kemudian mengeluarkan penisnya dari dalam vagina alat kelamin Anak Korban dan saat itu juga air mani/ sperma tersangka keluar.

- Bahwa Anak Korban berdasarkan Kartu Keluarga No. 7402210311120008 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil An. Ir. H. ABD. RAIS, B., M.Si dengan Nama Kepala Keluarga An EDDI, Anak Korban lahir pada tanggal 22 November 2003 atau pada saat Kejadian berusia sekitar 16 Tahun.

- Bahwa akibat persetubuhan yang Terdakwa WILDI lakukan terhadap Anak korban menyebabkan Anak korban mengalami robekan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: B/489/VIII/2020/RUMKIT yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh dr. RAJA ALFATH WIDYA,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.FM selaku dokter pemerintah yang bertugas di RUMKIT BHAYANGKARA KENDARI dengan Hasil Pemeriksaan:

- Pemeriksaan kelamin terdapat empat buah robekan pada selaput dara arah jam empat enam sembilan sebelas bentuk menyerupai huruf U warna sama dengan jaringan sekitar;
- Swab vagina di dapatkan sperma dan Trichomonas vaginalis;
- Tes kehamilan negative.

Kesimpulan:

Didapatkan tanda persetubuhan baru dan lama.

Perbuatan Terdakwa WILDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU Jo Pasal 76D RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa WILDI SAPUTRA Alias WILDI Bin HADIS pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 Wita di rumah orang tua terdakwa di Kel. Talia Kec. Abeli Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Terdakwa melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara atau perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa menghubungi Anak Korban melalui aplikasi chatting messenger dan mengatakan "saya datang jemput kamu" kemudian anak korban membalas "iya, kita datangmi jemput,

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita jemput saya dirumah sepupuku", lalu kemudian sekitar jam 13.00 Wita terdakwa langsung menjemput anak korban di rumah Anak saksi di Desa Besu Kec. Morosi Kab. Konawe dengan menggunakan sepeda motornya kemudian setelah terdakwa sampai di Desa Besu, terdakwa menghubungi kembali anak korban melalui chatting messenger dan mengatakan bahwa dirinya telah sampai di depan masjid lalu anak korban membalas pesan terdakwa dengan mengatakan "maju lagi" sehingga terdakwa maju sampai di depan rumah ANak saksi lalu anak korban keluar dari rumah Anak saksi dan langsung naik ke motor yang terdakwa kendarai, kemudian terdakwa membawa anak korban menuju warung milik ibu terdakwa yang berada di Kel. Talia Kota Kendari, setelah itu sekitar jam 21.00 terdakwa membawa anak korban pergi ke rumah orang tua terdakwa di Kel. Talia Kec. Abeli Kota Kendari yang pada saat itu dirumah orang tua terdakwa hanya ada kakak terdakwa yaitu saksi WIKA.

- Selanjutnya sekitar jam 02.00 Wita timbul niat terdakwa untuk menyetubuhi anak korban dengan cara terdakwa menyuruh anak korban untuk masuk kedalam kamar nya lalu terdakwa mencium bibir anak korban kemudian hendak melepaskan celana panjang dan celana dalam yang dikenakan oleh anak korban namun anak korban mendorong tangan terdakwa sehingga terdakwa mendorong tangan anak korban dan terdakwa berhasil melepaskan celana panjang dan celana dalam yang dikenakan anak korban, lalu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang dikenakannya juga kemudian terdakwa mencium bibir anak korban lalu menindis badan anak korban dan memasukan (alat kelaminnya) penis kedalam kemaluan anak korban dan menggoyangkannya sekitar 1 (satu) menit lalu menumpahkan sperma nya diatas kasur.
- Bahwa terdakwa pernah melakukan persetubuhan terhadap anak korban pada bulan Juni 2020 sekitar jam 19.00 Wita di rumah orang tua terdakwa di Kel. Talia Kec. Abeli Kota Kendari di dalam kamar terdakwa, dengan cara terdakwa membawa anak dirumah orang tua terdakwa yang sedang kosong lalu terdakwa mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri akan tetapi saat itu Anak korban menolak permintaan terdakwa. Namun terdakwa dengan mengatakan akan menikahi Anak korban jika tamat SMA sehingga anak korban mau berhubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa. Lalu terdakwa membuka baju dan celana panjang serta celana dalam yang digunakan oleh Anak korban. Setelah itu terdakwa membuka celana yang digunakannya lalu terdakwa memasukan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelaminnya kedalam vagina Anak korban. Setelah alat kelamin terdakwa masuk kedalam alat kelamin anak korban kemudian tersangka menggoyangkan pantatnya naik turun Sekitar 3 (tiga) menit tersangka kemudian mengeluarkan penisnya dari dalam vagina alat kelamin anak korban dan saat itu juga air mani/ sperma tersangka keluar.

- Bahwa Anak Korban berdasarkan Kartu Keluarga No. 7402210311120008 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil An. Ir. H. ABD. RAIS, B., M.Si dengan Nama Kepala Keluarga An EDDI, Anak Korban lahir pada tanggal 22 November 2003 atau pada saat Kejadian berusia sekitar 16 Tahun.

- Bahwa akibat persetubuhan yang Terdakwa WILDI lakukan terhadap Anak korban menyebabkan Anak korban mengalami robekan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: B/489/VIII/2020/RUMKIT yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh dr. RAJA ALFATH WIDYA, Sp.FM selaku dokter pemerintah yang bertugas di RUMKIT BHAYANGKARA KENDARI dengan Hasil Pemeriksaan:

- Pemeriksaan kelamin terdapat empat buah robekan pada selaput dara arah jam empat enam sembilan sebelas bentuk menyerupai huruf U warna sama dengan jaringan sekitar;
- Swab vagina di dapatkan sperma dan Trichomanas vaginalis;
- Tes kehamilan negative.

Kesimpulan:

Didapatkan tanda persetubuhan baru dan lama.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Eddi Bin Liha, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 Wita di rumah orang tua terdakwa di Kel. Talia Kec.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abeli Kota Kendari, terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak kandung saksi yaitu Anak korban;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan setelah saksi mengetahui Anak korban telah dibawa oleh terdakwa menuju Kota Kendari di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan Anak korban atas dasar suka sama suka.
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa membawa Anak korban.
- Bahwa terdakwa membawa kembali Anak korban pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar jam 22.00 Wita di rumah adik kandung saksi yaitu saksi SARNI, S.Pd, M.Pd yang beralamat di Desa Bao-bao Kec. Sampara Kab. Konawe.
- Bahwa saksi membenarkan orang tua terdakwa telah membawa adat Tolaki dengan tujuan untuk menikahkan terdakwa dengan Anak korban.
- Bahwa saksi tidak mau menikahkan Anak korban dengan terdakwa karena Anak korban masih sekolah.
- Bahwa saksi membenarkan saat kejadian persetubuhan dengan terdakwa, Anak korban berusia 16 (enam belas) tahun lahir tanggal 22 November 2003 dan masih duduk dibangku SMA;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. ANak Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak korban kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Anak korban membenarkan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 Wita di rumah orang tua terdakwa di Kel. Talia Kec. Abeli Kota Kendari, terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban.
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa menjemput anak korban di rumah Anak saksi di

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Besu Kec. Morosi Kab. Konawe dengan janji untuk dinikahi oleh terdakwa kemudian terdakwa membawa anak korban menuju warung milik ibu terdakwa yang berada di Kel. Talia Kota Kendari, setelah itu sekitar jam 21.00 terdakwa membawa anak korban pergi ke rumah orang tua terdakwa di Kel. Talia Kec. Abeli Kota Kendari, selanjutnya sekitar jam 02.00 Wita terdakwa menyuruh anak korban untuk masuk kedalam kamarnya lalu terdakwa mencium bibir anak korban kemudian hendak melepaskan celana panjang dan celana dalam yang dikenakan oleh anak korban, lalu terdakwa juga membuka celana panjang dan celana dalam yang dikenakannya kemudian terdakwa mencium bibir anak korban lalu menindis badan anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban dan menggoyangkannya sekitar 1 (satu) menit lalu menumpahkan spermanya diatas kasur.

- Bahwa pada bulan Juni 2020 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di rumah orang tua terdakwa di Kel. Talia Kec. Abeli Kota Kendari terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, dengan cara terdakwa membawa anak dirumah orang tua terdakwa yang sedang kosong lalu terdakwa mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan mengatakan akan menikahi Anak korban setelah Anak korban Tamat SMA sehingga Anak korban mau berhubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa. Lalu terdakwa membuka celana panjang serta celana dalam yang digunakan oleh Anak korban setelah itu terdakwa membuka celana yang digunakannya lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak korban kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar 3 (tiga) menit kemudian mengeluarkan penisnya dari dalam vagina Anak korban dan saat itu juga air mani/ sperma tersangka keluar.

- Bahwa Anak korban berhubungan badan dengan terdakwa karena Anak korban berpacaran dengan terdakwa dan terdakwa berjanji akan menikahi Anak korban.

- Bahwa saat kejadian persetubuhan dengan terdakwa, Anak korban berusia 16 (enam belas) tahun lahir tanggal 22 November 2003 dan masih duduk dibangku SMA;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa menjemput Anak korban di rumah saksi di Desa Besu Kec. Morosi Kab. Konawe.
- Bahwa Anak korban datang ke rumah saksi kemudian saksi melihat terdakwa datang menjemput Anak korban dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Anak korban tidak mengatakan mau kemana saat terdakwa datang menjemput Anak korban.
- Bahwa saksi membenarkan saat kejadian persetubuhan dengan terdakwa, Anak korban berusia 16 (enam belas) tahun lahir tanggal 22 November 2003 dan masih duduk dibangku SMA.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

4. Sarni, S.Pd., M.Pd., Binti Liha, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 Wita di rumah orang tua terdakwa di Kel. Talia Kec. Abeli Kota Kendari, terdakwa melakukan persetubuhan terhadap keponakan saksi yaitu Anak korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian setelah saksi dihubungi oleh kakak saksi yaitu saksi EDDI Bin LIHA bahwa Anak korban telah dibawa oleh terdakwa menuju Kota Kendari di rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa membawa Anak korban.
- Bahwa terdakwa membawa kembali Anak korban pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar jam 22.00 Wita di rumah saksi.
- Bahwa saksi membenarkan saat kejadian persetubuhan dengan terdakwa, Anak korban berusia 16 (enam belas) tahun lahir tanggal 22 November 2003 dan masih duduk dibangku SMA.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

5. Wika Purnama Sari Alias Wika Binti Hadis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa terdakwa adalah adik kandung saksi;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 Wita terdakwa membawa Anak korban kerumah saksi di Kel. Talia Kec. Abeli Kota Kendari.
- Bahwa terdakwa pacaran dengan Anak korban ;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa tidur malam bersama dengan Anak korban di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa menyetubuhi dan Anak korban ketika tidur bersama dengan Anak korban.
- Bahwa terdakwa membawa pulang Anak korban dari rumah orang tua saksi pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar jam 18.30 Wita.
- Bahwa orang tua saksi telah menghubungi orang tua Anak menggunakan adat Tolaki sebanyak 3 (tiga) kali dengan maksud untuk menikahkan terdakwa dengan Anak korban namun ditolak oleh keluarga Anak korban.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa membenarkan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 Wita di rumah orang tua terdakwa di Kel. Talia Kec. Abeli Kota Kendari, terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban dilakukan terdakwa dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa menjemput anak korban di rumah Anak Saksidi Desa Besu Kec. Morosi Kab. Konawe dengan janji untuk dinikahi oleh terdakwa kemudian terdakwa membawa anak korban menuju warung milik ibu terdakwa yang berada di Kel. Talia Kota Kendari, setelah itu sekitar jam 21.00 terdakwa membawa anak korban pergi ke rumah orang tua terdakwa di Kel. Talia Kec. Abeli Kota Kendari, selanjutnya sekitar jam 02.00 Wita terdakwa menyuruh anak korban untuk masuk ke dalam kamarnya lalu terdakwa mencium bibir anak korban lalu terdakwa juga membuka celana panjang dan celana dalam yang dikenakannya, kemudian terdakwa mencium bibir anak korban lalu menindis badan anak korban dan memasukan (alat kelaminnya)

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kemaluan anak korban dan menggoyangkannya sekitar 1 (satu) menit lalu menumpahkan sperma nya di atas kasur;

- Bahwa pada bulan Juni 2020 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di rumah orang tua terdakwa di Kel. Talia Kec. Abeli Kota Kendari terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, dengan cara terdakwa membawa anak di rumah orang tua terdakwa yang sedang kosong lalu terdakwa mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan mengatakan akan menikahi Anak korban setelah Anak korban Tamat SMA sehingga Anak korban mau berhubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa. Lalu terdakwa membuka celana panjang serta celana dalam yang digunakan oleh Anak korban setelah itu terdakwa membuka celana yang digunakannya lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak korban kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar 3 (tiga) menit kemudian mengeluarkan kelaminnya dari dalam kelamin Anak korban dan saat itu juga air mani/ sperma tersangka keluar.
- Bahwa terdakwa berpacaran dengan Anak korban dan terdakwa berjanji akan menikahi Anak korban.
- Bahwa orang tua terdakwa telah melakukan upaya menggunakan adat Tolaki sebanyak 3 (tiga) kali dengan maksud untuk menikahkan terdakwa dengan Anak korban namun ditolak oleh keluarga Anak korban.
- Bahwa terdakwa membenarkan Anak korban masih sekolah dibangku SMA.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan :

- Visum Et Repertum Nomor: B/489/VIII/2020/RUMKIT yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh dr. RAJA ALFATH WIDYA, Sp.FM selaku dokter pemerintah yang bertugas di RUMKIT BHAYANGKARA KENDARI dengan Hasil Pemeriksaan:
 - Pemeriksaan kelamin terdapat empat buah robekan pada selaput dara arah jam empat enam sembilan belas bentuk menyerupai huruf U warna sama dengan jaringan sekitar;
 - Swab vagina didapatkan sperma dan Trichomanas vaginalis;
 - Tes kehamilan negative.

Kesimpulan:

Didapatkan tanda persetubuhan baru dan lama.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 Wita di rumah orang tua terdakwa di Kel. Talia Kec. Abeli Kota Kendari, terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban dilakukan terdakwa dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa menjemput anak korban di rumah saksi Anak Saksi di Desa Besu Kec. Morosi Kab. Konawe dengan janji untuk dinikahi oleh terdakwa kemudian terdakwa membawa anak korban menuju warung milik ibu terdakwa yang berada di Kel. Talia Kota Kendari, setelah itu sekitar jam 21.00 terdakwa membawa anak korban pergi ke rumah orang tua terdakwa di Kel. Talia Kec. Abeli Kota Kendari, selanjutnya sekitar jam 02.00 Wita terdakwa menyuruh anak korban untuk masuk ke dalam kamarnya lalu terdakwa mencium bibir anak korban lalu terdakwa juga membuka celana panjang dan celana dalam yang dikenakannya, kemudian terdakwa mencium bibir anak korban lalu menindis badan anak korban dan memasukan (alat kelaminnya) kedalam kemaluan anak korban dan menggoyangkannya sekitar 1 (satu) menit lalu menumpahkan sperma nya di atas kasur;
- Bahwa pada bulan Juni 2020 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di rumah orang tua terdakwa di Kel. Talia Kec. Abeli Kota Kendari terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, dengan cara terdakwa membawa anak di rumah orang tua terdakwa yang sedang kosong lalu terdakwa mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan mengatakan akan menikahi Anak korban setelah Anak korban Tamat SMA sehingga Anak korban mau berhubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa. Lalu terdakwa membuka celana panjang serta celana dalam yang digunakan oleh Anak korban setelah itu terdakwa membuka celana yang digunakannya lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak korban kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar 3 (tiga) menit kemudian mengeluarkan kelaminnya dari dalam kelamin Anak korban dan saat itu juga air mani/ sperma tersangka keluar.
- Bahwa terdakwa berpacaran dengan Anak korban dan terdakwa berjanji akan menikahi Anak korban.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua terdakwa telah melakukan upaya menggunakan adat Tolaki sebanyak 3 (tiga) kali dengan maksud untuk menikahkan terdakwa dengan Anak korban namun ditolak oleh keluarga Anak korban.
- Bahwa terdakwa membenarkan Anak korban masih sekolah dibangku SMA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka memberi keleluasaan Majelis Hakim dalam memilih mana dakwaan yang tepat sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta di persidangan, dakwaan yang tepat sesuai fakta di persidangan yaitu dakwaan kedua yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang yang telah ditetapkan dengan undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 adalah orang perseorangan atau korporasi yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Wildi Saputra Alias Wildi Bin Hadis;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa Wildi Saputra Alias Wildi Bin Hadis adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Terdakwa telah menunjukkan kecakapannya di dalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut maka dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih sub unsur pasal telah terpenuhi maka dianggap keseluruhan unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui”:

- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;
- Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi undang-undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 22 Nopember 2003 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 7402210511120008 tanggal 23 April 2014 dan dibenarkan oleh Anak Korban dan Terdakwa, pada saat kejadian berusia 16 Tahun dan 9 bulan sehingga usia Anak Korban masih termasuk dalam pengertian anak sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang yang telah ditetapkan dengan undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan yang dimaksud persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani sesuai Arrest Hooe Raad 5 Februari 1912 ;

Menimbang, bahwa untuk dapat memperoleh fakta-fakta hukum tentunya harus ada persesuaian antara alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli, surat, petunjuk maupun keterangan Anak sehingga Majelis Hakim dapat memperoleh fakta-fakta hukum yang akan membuat terang tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa mengakui dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa melakukan persetubuhan dan Terdakwa juga mengakui keterangan Anak Korban yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim menilai untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum sekaligus untuk menyatakan apakah Terdakwa bersalah harus memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah seperti yang disyaratkan oleh Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu : 1. Keterangan Saksi; 2. Keterangan Ahli; 3. Surat; 4. Petunjuk; 5. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, setelah meneliti dan mencermati keterangan Saksi-Saksi yang telah diuraikan di atas Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Anak Korban adalah keterangan Saksi yang masing-masing berdiri sendiri yang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan tentang suatu kejadian atau suatu keadaan, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi lainnya;

Menimbang, Pasal 185 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan *"Keterangan beberapa Saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan Saksi itu ada hubungannya satu dengan lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu"*;

Menimbang, setelah meneliti dan mencermati keterangan Saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut menerangkan tentang kejadian yang tidak bersamaan tetapi keterangan itu berhubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga keterangan tersebut tidak dapat dikenakan asas *unnus testis nullus testis*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti berikutnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu *keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa*;

Menimbang, Pasal 188 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan *"petunjuk" adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena kesesuaiannya menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya*;

Menimbang, bahwa mengenai petunjuk, Hakim memperolehnya dari keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa, setelah Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nuraninya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan *"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya"*. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menganut sistim pembuktian *negative wettelijk*. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terdapat dan terpenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi dan petunjuk yang sudah memenuhi batas minimum pembuktian. Selain itu, Majelis Hakim juga telah memperoleh keyakinan berdasarkan keterangan Saksi dan juga petunjuk bahwa Terdakwa ada pada saat kejadian dan juga telah melakukan perbuatan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar Terdakwa adalah

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang disangka atau dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alat bukti yang terungkap di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian telah dapat diperoleh fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban dilakukan terdakwa dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa menjemput anak korban di rumah Anak saksi di Desa Besu Kec. Morosi Kab. Konawe dengan janji untuk dinikahi oleh terdakwa kemudian terdakwa membawa anak korban menuju warung milik ibu terdakwa yang berada di Kel. Talia Kota Kendari, setelah itu sekitar jam 21.00 terdakwa membawa anak korban pergi ke rumah orang tua terdakwa di Kel. Talia Kec. Abeli Kota Kendari, selanjutnya sekitar jam 02.00 Wita terdakwa menyuruh anak korban untuk masuk ke dalam kamarnya lalu terdakwa mencium bibir anak korban lalu terdakwa juga membuka celana panjang dan celana dalam yang dikenakannya, kemudian terdakwa mencium bibir anak korban lalu menindis badan anak korban dan memasukan (alat kelaminnya) kedalam kemaluan anak korban dan menggoyangkannya sekitar 1 (satu) menit lalu menumpahkan sperma nya di atas kasur;
- Bahwa pada bulan Juni 2020 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di rumah orang tua terdakwa di Kel. Talia Kec. Abeli Kota Kendari terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, dengan cara terdakwa membawa anak di rumah orang tua terdakwa yang sedang kosong lalu terdakwa mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan mengatakan akan menikahi Anak korban setelah Anak korban Tamat SMA sehingga Anak korban mau berhubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa. Lalu terdakwa membuka celana panjang serta celana dalam yang digunakan oleh Anak korban setelah itu terdakwa membuka celana yang digunakannya lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak korban kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar 3 (tiga) menit kemudian mengeluarkan kelaminnya dari dalam kelamin Anak korban dan saat itu juga air mani/ sperma tersangka keluar.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berpacaran dengan Anak korban dan terdakwa berjanji akan menikahi Anak korban.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka robek pada kemaluannya sebagaimana Visum et Repertum No : Visum Et Repertum Nomor: B/489/VIII/2020/RUMKIT yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh dr. RAJA ALFATH WIDYA, Sp.FM selaku dokter pemerintah yang bertugas di RUMKIT BHAYANGKARA KENDARI dengan Hasil Pemeriksaan:

- Pemeriksaan kelamin terdapat empat buah robekan pada selaput dara arah jam empat enam sembilan belas bentuk menyerupai huruf U warna sama dengan jaringan sekitar;
- Swab vagina didapatkan sperma dan Trichomonas vaginalis;
- Tes kehamilan negative.

Kesimpulan:

Didapatkan tanda persetubuhan baru dan lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) adalah harus memenuhi beberapa syarat, sebagai berikut:

- Dalam melakukan beberapa perbuatan tersebut, Terdakwa mempunyai hanya satu niat atau kehendak yang mendasar;
- Bahwa perbuatan-perbuatan itu harus merupakan perbuatan-perbuatan yang sama atau sama jenisnya, misalnya tindak pidana pencurian dengan pencurian termasuk segala macam pencurian yang ringan sampai yang berat;
- Beberapa perbuatan bertalian satu dengan yang lain, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;
- Jarak waktu antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya tidak terlalu lama;
- Beberapa perbuatan itu datang dari atau diakibatkan oleh satu kehendak dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban dilakukan terdakwa dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa menjemput anak korban di rumah saksi Anak Saksi di Desa Besu Kec. Morosi Kab. Konawe dengan janji untuk dinikahi oleh terdakwa kemudian terdakwa membawa anak korban menuju warung milik ibu terdakwa yang berada di Kel. Talia Kota Kendari, setelah itu sekitar jam 21.00 terdakwa membawa anak korban pergi ke rumah orang tua terdakwa di Kel. Talia Kec. Abeli Kota Kendari, selanjutnya sekitar jam 02.00 Wita terdakwa menyuruh anak korban untuk masuk ke dalam kamarnya lalu terdakwa mencium bibir anak korban lalu terdakwa juga membuka celana panjang dan celana dalam yang dikenakannya, kemudian terdakwa mencium bibir anak korban lalu menindis badan anak korban dan memasukan (alat kelaminnya) kedalam kemaluan anak korban dan menggoyangkannya sekitar 1 (satu) menit lalu menumpahkan sperma nya di atas kasur;
- Bahwa pada bulan Juni 2020 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di rumah orang tua terdakwa di Kel. Talia Kec. Abeli Kota Kendari terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, dengan cara terdakwa membawa anak di rumah orang tua terdakwa yang sedang kosong lalu terdakwa mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan mengatakan akan menikahi Anak korban setelah Anak korban Tamat SMA sehingga Anak korban mau berhubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa. Lalu terdakwa membuka celana panjang serta celana dalam yang digunakan oleh Anak korban setelah itu terdakwa membuka celana yang digunakannya lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak korban kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar 3 (tiga) menit kemudian mengeluarkan kelaminnya dari dalam kelamin Anak korban dan saat itu juga air mani/ sperma tersangka keluar.
- Bahwa terdakwa berpacaran dengan Anak korban dan terdakwa berjanji akan menikahi Anak korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang yang telah ditetapkan dengan undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 menganut stelsel pidana berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan mendalam bagi Anak Korban dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim adalah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Wildi Saputra Alias Wildi Bin Hadis tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya beberapa kali" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021 oleh kami lin Fajrul Huda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis Ikhsan Ismail, S.H., dan Halim Jatining Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh F. Permana Tallama, S.H Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Marwan Arifin, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe, dan di hadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Ikhsan Ismail, S.H.

lin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Unh



2. Halim Jatining Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti

F. Permana Tallama, S.H.